

ANALISIS DATA TENTANG MEKANISME PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA CENDONO

Dalam sejarah pemerintahan Islam (*khilafah Islamiyah*), tidak pernah ditemukan hal yang menerangkan tentang pemberian hak pengelolaan tanah Negara untuk pejabat pemerintah sebagai pengganti gaji untuk apresiasi atas tanggung jawab yang mereka embank dalam menata suatu masyarakat.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri untuk menelaah kasus pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa yang terjadi dilingkup pejabat pemerintahan desa dalam perspektif hukum Islam. Dan merumuskan permasalahan tersebut agar mendapat jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun. Karena Islam sebagai *Rahmatan lil alamin* telah cukup memberikan batasan yang jelas untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana tercantum dalam surat al An'am ayat 38 yang menerangkan secara jelas bahwa tiada ada yang terlupakan dalam al quran. Maka dari itu sudah cukup untuk menjadikan alasan yang kuat bahwa al qur'an menjadi rujukan segala hal dalam kita bertindak.

Selain itu, dalam surat an Nisa' ayat 59 disebutkan bahwa ketaatan kita kepada pemimpin menjadi salah satu tolok ukur keimanan disamping ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.

Adapun alasan yang menyertainya sebagai berikut:

- benda tidak bergeser
seperti halnya tanah
karena sepenuhnya para

B. Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Cendono

Dalam kasus yang terjadi di Desa Cendono dimana terjadi peralihan hak pengelolaan tanah kas desa oleh beberapa aparat desa. Hal tersebut dikarenakan aparat desa mengalami perampangan dengan tidak digantikannya beberapa aparat yang meninggal. Kemudian tanah bagian aparat yang meninggal secara otomatis kembali ke kas desa. Di satu sisi untuk efektifitas kerja dan mempermudah koordinasi sistem pemerintahan desa. Di sisi lain pada kenyataannya tanah tersebut tidak menjadi kas desa tetapi diambil atau dimanfaatkan oleh ketiga aparat yang menjabat yakni Sekretaris Desa (Carik), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Umum dan Keuangan.

Karena kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pemerintahan dari hasil mengelola tanah kas desa yang telah dikuasakan kepadanya, diharapkan pemanfaatan tanah kas desa tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan bagi semua. Terutama bagi ketiga aparat pemerintahan tersebut diatas. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi kesejahteraan dan untuk memanfaatkan tanah agar tidak sia-sia atau *mubazir* . Dalam hal ini, boleh adanya disebabkan pembenaran bahwa berdasarkan asas manfaat selama masih menjadi aparat pemerintahan atau perangkat desa. Dan tanah itu diperuntukkan pada mereka karena perangkat desa tidak dibayar dengan uang melainkan dengan tanah tersebut.

Dengan demikian secara tidak langsung ketiga aparat tersebut dalam hukum Islam tersebut dalam kategori asas pemanfaatan yang disebut *Haqq Al*

